



# PEMERINTAH KOTA BEKASI

## DINAS PENDIDIKAN

Jl. Lapangan Bekasi Tengah No. 2 Telp. (021) 8825243 Kode Pos 17113  
**BEKASI**

### KEPUTUSAN

#### KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA BEKASI

Nomor : 421 /456- Dikmen/XII/2009

### TENTANG

PEMBERIAN IZIN OPERASIONAL KEPADA YAYASAN MAHANAIM MULIA INDONESIA JL. BAMBU KUNING SELATAN RT. 014/004 KEL. SEPANJANG JAYA, KEC. RAWALUMBU, KOTA BEKASI UNTUK MENYELENGGARAKAN SMK MAHANAIM, DI JL. BAMBU KUNING SELATAN RT 014/004 KEL. SEPANJANG JAYA, KEC. RAWALUMBU, KOTA BEKASI. MULAI TAHUN PELAJARAN 2009/2010.

#### KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA BEKASI

- Membaca : 1. Surat permohonan dari Yayasan Mahanaim Mulia Indonesia Nomor : 10/YM/Ext/IV/09 tanggal 30 April 2009 perihal Permohonan Izin Operasional SMK Mahanaim di Jl. Bambu Kuning Selatan RT. 014/004 Kel. Sepanjangjaya Kec. Rawalumbu Kota Bekasi.
2. Rekomendasi dari Walikota Bekasi Nomor : 421.3/Kep.304-Kesos/IX/2008 tanggal 10 September 2008 tentang Pemberian Izin Operasional SMK Mahanaim.
- Menimbang : a. bahwa pendidikan adalah tanggung jawab keluarga, masyarakat dan pemerintah;
- b. bahwa untuk membantu meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pemerataan pendidikan, Yayasan Mahanaim Mulia Indonesia telah mengusahakan didirikannya SMK Mahanaim di Kota Bekasi.
- c. bahwa semua persyaratan untuk pendirian dan pembukaan sekolah oleh yayasan tersebut di atas telah dipenuhi;
- d. bahwa sebagaimana dimaksud huruf a, b, dan c tersebut di atas dalam rangka pemberian izin operasional kepada Yayasan Mahanaim Mulia Indonesia perlu ditetapkan dalam Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kota Bekasi.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1996 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Bekasi (Lembaran Negara Tahun 1996 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3663);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 tentang Yayasan;
4. Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);